

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pajak

##### 2.1.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah:

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi tersebut kemudian disempurnakan yaitu pajak merupakan suatu peralihan harta atau kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran kegiatan rutin dan “*surplus*”-nya akan digunakan sebagai *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Dan menurut Resmi (2017), pajak merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintahan serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk melihat kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemasukan / penerimaan negara.

Pajak juga memiliki sifat memaksa yang berarti jika wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya, akan mendapat ancaman sanksi yang tegas dan tindak pidana.

### **2.1.2. Fungsi Pajak**

Menurut Suandy (2017) mengungkapkan bahwa pajak memiliki fungsi antara lain:

1. Fungsi Finansial (*budgeter*)

Pajak mempunyai fungsi finansial artinya adanya kegiatan memasukan uang sebanyak mungkin ke kas negara. Dalam rangka peningkatan penerimaan, penerimaan dari sektor pajak saat ini menjadi tulang punggung penerimaan negara.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

### **2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2006), ada tiga macam sistem pemungutan pajak antara lain :

1. *Official Assessment System*

Merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketentuan pajak oleh fiskus.

## 2. *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dengan ciri sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan yang terutang.
- c. Fiskus (pemerintah) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## 3. *With Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## **2.2 Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat.

Menurut UU no 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak daerah adalah

“Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pajak daerah ini terdiri dari 2 bagian , antara lain :

1. Pajak Provinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan.
- e. Pajak Rokok.

2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Penerang Jalan.
- e. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.
- f. Pajak Parkir.
- g. Pajak Air Tanah.

- h. Pajak Reklame.
- i. Pajak Sarang Burung Walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## **2.3 Pajak Kendaraan Bermotor**

### **2.3.1 Definisi Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan suatu bentuk pajak atas penguasaan/kepemilikan kendaraan bermotor, maksud dari kendaraan bermotor ini merupakan suatu kendaraan dengan roda dua atau lebih beserta dengan gandengannya yang digunakan pada semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi sebagai mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat berat dan alat-alat besar dimana dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Samudra, 2015).

### **2.3.2 Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 pada pasal 3, objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Pasal 4, subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

### 2.3.3 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, tarif pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan sebagai berikut :

1. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi.
2. 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum.
3. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah.
4. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Kepemilikan kedua dan seterusnya kendaraan bermotor pribadi roda 2 (dua) 200 (dua ratus) cc ke atas dan roda 4 (empat) dikenakan tarif secara progresif. Besarnya tarif progresif yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Kepemilikan kedua sebesar 2% .
2. Kepemilikan ketiga sebesar 2,5%.
3. Kepemilikan keempat sebesar 3%.
4. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%.

Yang dimaksud pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar, sesuai dengan kenaikan objek pajak tersebut.

#### **2.3.4 Masa Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2017, Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor atau saat masa pajak berakhir. Pengenaan PKB karena suatu hal masa pajaknya tidak sampai 12 bulan maka besarnya pajak terutang berdasarkan jumlah bulan berjalan. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) dapat dilakukan restitusi atas PKB yang sudah dibayar untuk porsi pajak yang belum dilalui.

#### **2.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Nurmantu (2005) Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu aspek penting, dimana sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*, yang dimana dalam prosesnya wajib pajak melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan secara mandiri dan tepat.

Menurut Sapriadi (2013), kepatuhan pajak memiliki dua jenis, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajak secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Sedangkan, kepatuhan material adalah keadaan wajib pajak

hakikatnya sudah memenuhi semua bentuk ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan jiwa dan isi dari undang-undang perpajakan.

Menurut Devano (2006), menyatakan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut :

1. Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan empat ketentuan dalam kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diatas, pengukuran variabel ini menggunakan kuesioner yang berasal dari Wardani & Rumiayatun ( 2017) dan Wardani & Fikri (2018).

## **2.5 Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar dan manfaat yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan perpajakan menurut Rahayu (2010) dilihat dari konsep pengetahuan perpajakan yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Pengetahuan pajak umumnya dikaitkan dengan tingkat pendidikan seseorang, dimana orang yang mempunyai pengetahuan dan informasi yang banyak mengenai perpajakan akan memilih untuk patuh terhadap pajak, karena mereka akan memikirkan tarif pajak yang akan dibayar serta sanksi yang dikenakan apabila mereka melakukan tindakan untuk melanggar perpajakan. (Yusnidar,2015).

Pengetahuan ini sangat penting sebagai dasar bagi wajib pajak. Karena semakin luasnya mengenai informasi perpajakan yang diterima, maka akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajaknya secara tepat waktu.

Indikator untuk mengukur variabel pengetahuan perpajakan Carolina (2009) antara lain :

1. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak.
2. Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak.
3. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak.
4. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak.
5. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak.

Berdasarkan uraian konsep dari pengetahuan perpajakan diatas, variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari Wardani dan Rumiya (2017)

## **2.6 Penerapan E-Samsat**

Menurut Pasal 22 ayat 1 PP Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap menyatakan bahwa peningkatan

kualitas pelayanan kantor Samsat salah satunya dapat dilakukan dengan membentuk Samsat Online Nasional (e-samsat). Samsat Online adalah layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan Tim Pembinaan Samsat Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online PKB (Indonesia.go.id, 2019).

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang tercatat sebagai kota yang memberikan kontribusi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) paling besar di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan aplikasi bernama SAKPOLE, dimana aplikasi tersebut digunakan untuk membantu proses pembayaran PKB secara online.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel penerapan E-samsat menurut Peraturan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor antara lain:

1. Manfaat dari teknologi E-samsat, yakni :
  - a. Sederhana, yaitu prosedur pelayanan dilaksanakan, dan diakses karena dapat dilaksanakan pada mesin ATM maupun channel bank yang telah bekerja sama untuk melaksanakan penerimaan pembayaran E-samsat.
  - b. Cepat, artinya adanya kepastian waktu dalam menyelesaikan pelayanan.
  - c. Berkualitas dengan manfaat teknologi informasi dan transaksi elektronik.

- d. Aman, artinya proses dan produk pelayanan memberikan perlindungan, rasa aman dan kepastian hukum.
- e. Efisien, yaitu wajib pajak tidak perlu antri dan hadir di kantor Samsat.

Berdasarkan uraian manfaat mengenai E-Samsat di atas variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari Wardani & Fikri (2018)

## 2.7 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) sanksi pajak merupakan

“suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Sanksi pajak merupakan bentuk hukuman negatif yang diberikan pada individu yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan, sedangkan denda merupakan hukuman dengan melakukan pembayaran sejumlah nominal uang yang telah ditentukan karena melanggar peraturan hukum yang sudah ditetapkan. Sehingga sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko,2006).

Menurut Resmi (2008), sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan, sehingga jika terjadi pelanggaran maka wajib pajak akan dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan ada dua macam sanksi perpajakan yang dikenal, antara lain :

### 1. Sanksi Administrasi

Sanksi ini diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang telah ditetapkan, sanksi ini bisa berupa pembayaran kerugian pada negara, dapat berupa bunga, denda ataupun kenaikan.

### 2. Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada beberapa macam yakni denda pidana, kurungan ataupun penjara.

Ancaman bagi yang melanggar suatu norma perpajakan atau undang-undang perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang hanya diancam dengan sanksi pidana, dan ada pula yang diancam dengan kedua sanksi tersebut.

Indikator untuk mengukur variabel sanksi pajak menurut Rahayu (2010) antara lain:

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), tidak ada toleransi.
3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang.
4. Sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

Berdasarkan dari empat indikator tentang sanksi perpajakan yang telah dijelaskan diatas, pengukuran variabel kepercayaan pada sanksi perpajakan menggunakan kuesioner yang berasal dari Wardani & Rumiyaun (2017).

## **2.8 Kerangka Konseptual**

### **2.8.1 Teori Atribusi (Attribution Theory)**

Teori atribusi merupakan suatu teori yang menjelaskan proses pembentukan perilaku/kesan dari seseorang. Biasanya teori ini mengacu pada bagaimana individu menjelaskan penyebab perilaku individu lainnya maupun diri sendiri. Menurut Robbins (1996), teori atribusi merupakan suatu proses dimana individu mengamati perilaku seseorang dan mereka mencoba untuk menentukan apakah itu timbul karena secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal terjadi jika perilaku ini berada dibawah kendali individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal terjadi apabila perilaku ini dipengaruhi oleh lingkungan atau dari luar, artinya individu terpaksa untuk melakukan sesuatu karena tuntutan situasi.

Menurut Robbins (1996) penentuan internal dan eksternal tergantung adanya beberapa faktor, antara lain :

1. Kekhususan

Berarti seseorang akan mempersepsikan dan mengartikan dari bentuk perilaku individu lainnya secara berbeda dalam situasi yang berbeda pula. Apabila perilaku seseorang dianggap sebagai hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan

memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap wajar/ biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

## 2. Konsensus

Artinya apabila semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Hal ini dilihat jika konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensus rendah, maka termasuk dalam atribusi eksternal.

## 3. Konsistensi

Artinya jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten, maka orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal, begitupun sebaliknya.

Teori ini sangat relevan dengan kepatuhan wajib pajak, karena kepatuhan tersebut membuat wajib pajak mau untuk membayar pajaknya hal ini berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri.

### **2.8.2 Teori Technology Acceptance Model (TAM)**

Menurut Venkatesh dan Davis (2000) *Technology Acceptance Model* merupakan teori yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu sistem teknologi dalam mempengaruhi pemakai pada kegiatan sehari-hari masyarakat. Pemakai teknologi dalam penelitian ini yakni Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan

penerapan sistem teknologi yaitu e-samsat atau elektronik samsat yang bernama SAKPOLE.

### **2.8.3 Hubungan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib**

#### **Pajak**

Pengertian pengetahuan perpajakan menurut Rahayu (2010) yakni suatu konsep pengetahuan perpajakan yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Pengetahuan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak merupakan salah satu bentuk faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku dan persepsi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan akan pajak diharapkan dalam pelaksanaan pemenuhan kewajibannya lebih taat dalam membayar pajak, dan manfaat yang diperoleh dari membayar pajaknya. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan, pastinya wajib pajak tersebut akan acuh atau tidak peduli untuk membayar pajaknya, dan merasa bahwa dengan membayar pajak akan merugikan mereka. Dengan demikian pengetahuan perpajakan yang dimiliki setiap wajib pajak akan mendorong perilaku wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya.

### **2.8.4 Hubungan Penerapan E-samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Pasal 22 ayat 1 PP Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kantor Samsat salah satunya dapat dilakukan dengan

membentuk Samsat Online Nasional (e-samsat). Samsat Online adalah layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan Tim Pembinaan Samsat Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online PKB (Indonesia.go.id, 2019)

Teknologi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa tengah menjadi suatu terobosan baru, karena Wajib Pajak Kendaraan bermotor bisa membayar dan mengurus kendaraannya dimana saja dan kapan saja. Manfaat yang telah diberikan dari aplikasi SAKPOLE ini seharusnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, jika manfaat yang diberikan tidak sesuai dengan harapan wajib pajak, pastinya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan menurun.

#### **2.8.5 Hubungan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011) sanksi pajak merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Dengan adanya peraturan dengan pemberian sanksi administrasi dan pidana yang diterapkan secara tegas dapat merugikan wajib pajak sehingga membuat wajib pajak semakin patuh untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Dengan demikian, sanksi pajak juga berperan dalam kepatuhan wajib pajak, guna memberikan hukuman bagi

wajib pajak yang telah melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam perpajakan, dan patuh dalam membayar pajak.

## 2.9 Penelitian Terdahulu

Wardani dan Rifqi (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Program Samsat *Corner* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraan melalui samsat *corner* Galeria. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian yakni pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan program samsat *corner*, sedangkan untuk variabel dependennya yakni kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengujian yang dilakukan peneliti menggunakan metode regresi linier berganda dengan hasil kesadaran wajib pajak dan program samsat *corner* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Ummah (2015) dalam penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang. Variabel independen dalam penelitian ini yakni kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi dalam penelitian ini merupakan semua wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Semarang. Pengambilan sampelnya dengan teknik *stratified sampling*. Pengujian yang

dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode regresi berganda dengan program SPSS. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan untuk variabel pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Susanti (2018) dengan penelitiannya tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan *E-SAMSAT* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar pajak Kendaraan Bermotor. Variabel independen dalam penelitian ini yakni pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan *e-samsat*, sedangkan variabel dependennya yakni kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Sleman. Pengambilan sampel dengan metode *sampling insidental*. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda, dengan hasil sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Sleman, sedangkan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-samsat* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Sleman.

Ramadhanti (2020) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Kantor Pajak, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan *E-Samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak

Kendaraan Bermotor. Variabel Independen dalam penelitian ini yakni pelayanan kantor pajak, tingkat penghasilan wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerapan *e-samsat*, sedangkan variabel dependennya yakni kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat Sleman. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *accidental sampling* dengan jumlah 100 responden. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda dengan program SPSS. Hasil dari penelitian ini kualitas pelayanan kantor pajak, tingkat pendapatan, dan penerapan program *e-samsat* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Oktavianingrum, dkk (2021) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Online E-Samsat Jabar terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Variabel independen dalam penelitian ini yakni e-samsat Jabar, sedangkan variabel dependennya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi penelitian ini yakni wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat Kota Bandung I Pajajaran. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 100 responden. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil dari penelitian ini e-samsat Jabar berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak.

Tabel 2.1

## Penelitian Terdahulu

Penulis	Variabel	Subjek	Hasil
Wardani dan Rifqi (2017)	<p>Independen :</p> <p>X1= Pengetahuan Wajib Pajak</p> <p>X2= Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>X3= Program Samsat Corner</p> <p>Dependen</p> <p>Y= Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p>	SAMSAT Corner Galeria Mall Yogyakarta	Kesadaran wajib pajak dan program SAMSAT Corner berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Ummah (2015)	<p>Independen</p> <p>X1= Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>X2= Sanksi Pajak</p> <p>X3= Pengetahuan Perpajakan</p> <p>X4= Pelayanan Fiskus</p> <p>Dependen</p> <p>Y= Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p>	SAMSAT kabupaten Semarang	Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan untuk variabel pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap

			kepatuhan wajib pajak.
Susanti (2018)	<p>Independen</p> <p>X1= Pengetahuan Perpajakan</p> <p>X2= Sosialisasi Perpajakan</p> <p>X3= Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>X4= Sanksi Pajak</p> <p>X5= Penerapan E-SAMSAT</p> <p>Dependen</p> <p>Y= Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar pajak Kendaraan Bermotor.</p>	SAMSAT di kabupaten Sleman	<p>Pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Sleman, sedangkan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penerapan <i>e-samsat</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Sleman.</p>
Ramadhanti (2020)	<p>Independen</p> <p>X1= Kualitas Pelayanan Kantor Pajak</p> <p>X2= Tingkat Pendapatan</p> <p>X3= Sanksi Perpajakan</p> <p>X4= Penerapan Program E-Samsat</p> <p>Dependen</p>	SAMSAT Sleman	<p>Kualitas pelayanan kantor pajak, tingkat pendapatan, dan penerapan program <i>e-samsat</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan</p>

	Y= Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.		memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Oktavianingrum, dkk (2021)	Independen X = E-Samsat Jabar Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	SAMSAT Bandung I Pajajaran	E-Samsat Jabar berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## 2.10 Pengembangan Hipotesis

### 2.10.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu pemahaman dasar bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, artinya wajib pajak memiliki kemampuan dalam mengetahui peraturan perpajakan mengenai tarif dan manfaat yang diperoleh. Menurut Rahayu (2010) konsep pengetahuan perpajakan yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Tanpa adanya pengetahuan mengenai perpajakan yang diperoleh tiap wajib pajak, wajib pajak pastinya akan memiliki sifat acuh terhadap pajak, dan tidak ingin membayar pajaknya. Dengan adanya

pengetahuan perpajakan tersebut, diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan teori atribusi, pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam pembuatan keputusan dalam kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung dengan penelitian Susanti (2018), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian, sebagai berikut :

**$H_{A1}$  = Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

### **2.10.2 Pengaruh Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Pasal 22 ayat 1 PP Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kantor Samsat salah satunya dapat dilakukan dengan membentuk Samsat Online Nasional (e-samsat). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan *e-samsat* dengan menggunakan aplikasi yang bernama SAKPOLE (Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online). Menurut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo SAKPOLE merupakan suatu bagian dari layanan bagi masyarakat untuk mempermudah dan mempercepat pembayaran pajak tahunan kendaraan tanpa mengantri di Kantor Samsat.

Berdasarkan dari Teori *Technology Acceptance Model* (TAM), pemakai dalam teknologi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, dan penerapan sistem teknologinya yakni *e-samsat*. Penggunaan aplikasi ini diharapkan agar wajib pajak dapat memanfaatkan dalam mengurus pajak kendaraan bermotornya dengan cepat, aman dan mudah.

Hal ini didukung dengan penelitian milik Oktavianingrum, dkk (2021) yang mengungkapkan bahwa penerapan *e-samsat* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian, sebagai berikut:

**$H_{A2}$  = Penerapan *E-Samsat* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

### **2.10.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011) sanksi pajak merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan semakin hari semakin tegas akan merugikan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk menaati, menuruti dan mematuhi peraturan tersebut. Dengan adanya sanksi pajak ini akan membuat wajib pajak semakin patuh untuk membayarkan pajaknya.

Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal, karena dengan adanya peraturan dengan pemberian sanksi administrasi dan pidana dapat membuat wajib pajak semakin patuh untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Susanti (2018) dan Ramadhanti (2020) mengungkapkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian, sebagai berikut:

$H_{A3}$  = **Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

